

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Analisis Terhadap Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian, dalam konteks penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal, maka mekanisme penyelesaiannya secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pra Mediasi

Menurut Hardjito Notopuro sebagaimana yang dikutip oleh Marco Manarisip mengatakan, bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Pada tahap pra perdamaian ini kepala desa dan tokoh adat memfasilitasi para pihak dengan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi agar mediasi berjalan lancar. Seperti yang dikemukakan oleh pelaku kristofer Klake bahwa pada tahap ini kepala desa dan tokoh adat memfasilitasi para pihak agar mediasi penal di lembaga adat berjalan lancar. Kristofer lake mengatakan setelah dia dan pihak korban bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui

adat yang dihadiri juga oleh kepala desa, kemudian kepala desa bersama kedua belah pihak berkordinasi dengan ketua adat untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi.

Seperti yang dikemukakan ayah korban RJ, dalam tahap persiapan ini kepala suku bersama tokoh adat dari masing-masing suku, baik dari pihak korban maupun pelaku bermusyawarah untuk menentukan cara penyelesaian kasus pelecehan seksual tersebut. Setelah itu diputuskan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual tersebut diselesaikan melalui adat. Setelah sudah diputuskan, kepala suku dan tokoh adat menyediakan tempat untuk pelaksanaan ritual adat dan menentukan waktu

Menurut pelaku Aprianus Samson Weka, dia mengatakan dalam tahap awal persiapan mediasi bermula dari ayah korban yang datang ke rumahnya akhirnya salah satu warga memanggil kepala desa. Setelah kepala desa datang ke rumah pelaku, pelaku meminta kepada kepala desa untuk melakukan perundingan. Awalnya ayah korban dengan keras ingin melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian tetapi melalui perundingan dan kesepakatan dengan pertimbangan bahwa ayah korban tidak ingin mental dan psikologi anaknya terganggu serta malu akhirnya ayah korban pun bersepakat menyelesaikan hal ini secara damai melalui proses adat yang juga disaksikan oleh warga yang hadir pada saat itu. Setelah bersepakat, kepala desa melalui lembaga adat berkordinasi untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi

Kesimpulannya, bahwa dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi penal antara pihak pelaku dan korban diawali dengan adanya keputusan bersama dari kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban serta kepala desa dan masyarakat yang hadir untuk menyelesaikan kasus mereka melalui mediasi.

2. Pelaksanaan Mediasi

Menurut Ter Haar Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan hukum yang didasarkan pada musyawarah (kerukunan)

Pada tahap ini tokoh adat menghadirkan para pihak yang berperkara, setelah itu tokoh adat melakukan interogasi kepada pelaku dan korban, kemudian tokoh adat berkonsultasi dengan masing-masing pihak untuk memutuskan sanksi bagi pelaku setelah bersepakat tokoh adat menjatuhkan sanksi. Kemudian para pihak bersepakat untuk berdamai dengan pemenuhan terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

Seperti yang dikemukakan Aprianus Samson Weka, pelaku dan korban terlebih dahulu diperiksa dalam hal ini pelaku ditanya kejujurannya atas perbuatan yang dia lakukan terhadap korban. Setelah pelaku menjelaskan secara jujur, pelaku dikenakan sanksi adat dengan membayar denda adat dengan tujuan merehabilitasi kedudukan korban

di masyarakat serta mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dilecehkan. Denda adat yang dikenakan kepada pelaku berupa sejumlah uang 30 juta, hewan kuda 10 ekor, dan babi 7 ekor. Dan pelaku diambil sumpah adatnya dengan menyalakan lilin, mengoles darah hewan ke dahi lalu menumpahkan darah hewan ke tanah serta ritual membela sirih pinang.

Seperti yang dikemukakan Kristofer Klake, disaat itu tua adat melakukan pemeriksaan kepada pelaku sebelum menjatuhkan putusan, setelah terbukti bersalah pelaku diberikan sanksi dalam bentuk kompensasi atau denda adat dengan tujuan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dinodahi. Dalam ritual adat itu pelaku dituntut denda berupa hewan kuda, sarung, dan sejumlah uang dan juga sebidang tanah beserta tanaman pohon kelapa di dalamnya juga peralatan untuk berkebun

Seperti yang diungkapkan Bapak Plapius Plapeng selaku kepala desa, bahwa denda adat yang diberikan kepada pelaku berupa uang, sarung, hewan, tanah beserta tanaman pohon kelapa dan beliau mengatakan denda yang harus diberikan itu besar. Hewan yang dimaksud dalam denda itu adalah kuda, dalam istilah adat ada disebut namanya “Bahar Pitu Toha’a” itu artinya si pelaku tidak hanya memberikan denda berupa tanah beserta tanaman pohon kelapa saja tetapi juga peralatan berkebun seperti cangkul, tofa dan berbagai

macam lainnya, hal itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku.

Kesimpulannya, bahwa pada tahap pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikannya dan memutuskan sanksi bagi pelaku bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan perantaraan pemangku adat (mediator) dan bersifat tradisional karena masih kental dengan ritual adat yang disertai dengan sumpah adat.

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak memiliki sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)

Pada Tahap ini pihak yang berperkara melaksanakan hasil mediasi atau dengan kata lain melaksanakan hasil putusan dari hasil mediasi yang telah disepakati sebelumnya pada proses mediasi yang telah dilaksanakan. Dan pada tahap ini pihak pelaku dan korban bersepakat untuk menutup kasus ini sehingga kedua belah pihak tidak boleh lagi mengungkit kembali kasus tersebut. Dan ketua adat sebagai mediator mengambil sumpah adat dari kedua belah pihak lewat ritual adat dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir.

Seperti yang dikemukakan Aprianus Samson Weka, bahwa pertemuan selanjutnya, para tua adat dengan melibatkan pihak korban, pelaku, kepala desa, dan masyarakat bertemu lagi dalam rangka pembayaran atau rehabilitasi adat sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Selain itu, pertemuan tersebut dilaksanakan juga dengan ritual adat pembakaran lilin dan membelah sirih pinang, dan tua adat mengambil sumpah yang diucapkan oleh keluarga dari pihak pelaku maupun pihak keluarga korban dengan berjanji bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi permusuhan diantara kedua belah pihak dan tidak ada lagi yang mengungkit kembali kasus tersebut dengan kata lain kasus tersebut ditutup dan hal itu diakhiri dengan makan dan minum bersama baik dengan tua adat kepala desa, kedua belah pihak pelaku maupun korban serta masyarakat yang hadir sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku dan korban.

Kesimpulannya, bahwa dari proses akhir yang telah dilalui maka kasus tersebut dapat terselesaikan melalui mediasi antara kedua belah pihak dan kasus ini tidak dipersoalkan kembali. Sehingga kasus ini terselesaikan oleh lembaga adat dan para pihak berjanji untuk tidak mengungkit kembali kasus tersebut serta berdamai.

4.2. pemberian kepastian hukum bagi pelaku dan korban melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka

Ada 3 nilai dasar dari tujuan hukum. Tiga nilai dasar hukum itu adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Berkaitan dengan tiga hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, maka peneliti menganalisa bahwa :

1. Kepastian

Dalam hal kepastian hukum menurut Teubner, hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.

Berkaitan dengan kasus pelaku Kristofer Klake dan Aprianus Samson Weka, mereka mengatakan bahwa adanya sumpah adat dan perjanjian yang mereka lakukan dengan korban. Sehingga terhadap kasus Kristofer Klake, pelaku melakukan perjanjian atau sumpah adah yg istilah adatnya disebut *Paju*, yaitu dengan cara menyalakan lilin kemudian diberikan kepada si pelaku. Setelah itu ketua adat mengucapkan sumpah adat yang ditujukan kepada pelaku dan pelaku mengulangi apa yang diucapkan oleh ketua adat. Berkaitan dengan

sumpah yang pelaku ucapkan itu adalah sumpah bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena apabila pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi maka api itu yang akan membakarnya. Kemudian pelaku juga melakukan ritual adat yang istilah adatnya disebut *Wetan*, yaitu dengan cara ketua adat memberikan moke dan sirih pinang kepada pihak keluarga korban dan pelaku, juga kepada masyarakat yang hadir. Kemudian ketua adat berbicara dan mengambil sumpah dari kedua belah pihak keluarga serta masyarakat yang hadir bahwa mulai hari ini dan seterusnya kasus tersebut ditutup dan tidak akan lagi bermusuhan yang istilah adatnya disebut *Ali Abu Papa Kewe*, itu artinya dikemudian hari kedua belah pihak keluarga dan masyarakat yang hadir tidak boleh lagi mengungkit semua peristiwa atau hal yang sama, apabila dikemudian hari salah satu dari kedua belah pihak keluarga mengungkit kembali semua peristiwa itu, atau masih menyimpan dendam maka akan terkena kutukan.

Sedangkan terhadap kasus Aprianus Samson Weka, pelaku mengatakan dalam ritual adat itu pun pelaku mengucapkan sumpah adat yang ditandai dengan penyembelihan hewan babi yang dimana darah dari hewan itu dioleskan pada dahi pelaku dan sebagian dari darah hewan babi itu ditumpahkan ke tanah yang diawali pengucapan bahasa adat oleh tua adat, kemudian pelaku mengucapkan sumpahnya bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila dia melanggar sumpahnya itu maka alam dan para leluhur yang akan menghukumnya (

tanah ini yang akan memakan engkau). Pelaku juga melakukan ritual perjanjian adat dengan keluarga korban dan masyarakat yang hadir dengan ritual adat pembakaran lilin dan membelah sirih pinang, dan tua adat mengambil sumpah yang diucapkan oleh keluarga dari pihak pelaku maupun pihak keluarga korban yang isinya bahwa mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi permusuhan diantara kedua belah pihak dan tidak ada lagi yang mengungkit kembali kasus tersebut dengan kata lain kasus tersebut ditutup, dan hal itu diakhiri dengan makan dan minum bersama baik dengan tua adat kepala desa, kedua belah pihak pelaku maupun korban serta masyarakat yang hadir sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku dan korban.

Dari kasus yang dilakukan Kristofer Klake dan Aprianus Samson Weka, maka peneliti berkesimpulan bahwa kepastian dalam pengertian antara mereka itu ada, bukan hanya kepastian bagi pelaku dan korban saja tetapi juga bagi masyarakat yang hadir sehingga hukum itu berguna dalam masyarakat. Karena dalam proses itu pun adanya partisipasi dari masyarakat yang juga dilibatkan atau turut mengambil bagian dari proses mediasi tersebut baik dalam pernyataan sumpah adat dan perjanjian. Hanya kepastian yang dibuat dalam pengertian bahwa karena ini tidak diputuskan oleh pengadilan maka ada kemungkinan untuk kasus ini diangkat lagi atau dilidik lagi. Tetapi dengan adanya duduk makan bersama dan minum moke serta ritual membelah sirih pinang sebenarnya hal itu menjadi suatu pemakluman kepada

masyarakat bahwa masalah antara pelaku dan korban sudah selesai dan pihak korban menerima. Jadi kepastian diantara mereka itu ada, hanya saja belum diatur dalam aturan perundang-undangan dalam pengertian hukum acara pidana (KUHP) mengenai proses yang dilaksanakan. Karena tentang penyelesaian secara adat dan hak-hak tradisional masyarakat ini juga diakui oleh negara salah satunya dalam pasal 18B UUD 1945.

2. Kemanfaatan

Teori Utilistis oleh Jeremy Betham, mengatakan bahwa kepastian yang ditimbulkan oleh hukum (*zekerheid door het recht*) bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Betham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Menurut Mochtar Kusumaadmadja dalam Sudikno Mertukosuma, berpendapat juga bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur dan tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Plapius Plapeng selaku Kepala Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka sekaligus Tokoh Adat pada tanggal 25 Februari dan 27 Februari 2019, bahwa kultur, budaya adat di masyarakat desa kami ini masih kental dan kami masyarakat sampe sekarang masih menghargai sekali adat istiadat kami. Hal-hal seperti itu bersifat abstrak tetapi lambat laun pasti akan terjadi dan menimpah manusia apabila mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan tatanan hidup di masyarakat supaya masyarakat sadar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, saling menghargai, menjaga baik antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam. Dengan mediasi melalui adat ini disertai sanksi adat, sumpah adat yang memiliki nilai kesakralan, yang memiliki keterikatan dengan para leluhur juga alam, dan sanksi adat berupa denda kehidupan korban selanjutnya pun dapat diperhatikan sehingga betul-betul ada tanggung jawab dari pelaku.

Seperti yang dikemukakan juga oleh dari Suster Eustochia Sps selaku Kordinator TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores), sesuai pertanyaan mengenai cara pandang dan pemikiran beliau terkait penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan prosesnya, kalau kita berbicara soal mediasi sebetulnya dengan mediasi itu kita membantu si pelaku untuk merasa diri bersalah dan dengan itu mereka mau kedepannya lebih baik untuk dirinya sendiri dan untuk

keluarganya terutama bagi mereka yang sudah memiliki istri dan anak. Disamping itu dari proses mediasi melalui adat itu juga mengembalikan kedudukan korban ditengah-tengah masyarakat. Dari penerapan mediasi melalui adat ini hubungan antara pihak korban dan pelaku akan pulih kembali. Juga hubungan antara pelaku dengan masyarakat, bahwa lewat proses adat yaitu dengan adanya pemulihan nama baik, pelaku mengakui semua kesalahannya, pembayaran denda, sumpah adat, dan yang terakhir duduk makan dan minum bersama dengan semua masyarakat yang hadir maka dengan begitu pelaku tidak hanya melakukan perdamaian dengan korban tetapi juga dengan masyarakat yang hadir. Sehingga pelaku bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat. Hal ini lah yang memulihkan kembali keseimbangan dan keharmonisan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Rudolfus Tallan, dalam tesisnya menguraikan pendapat bahwa pemedanaan adat juga adalah bukti bahwa adanya keadilan. Keadilan dalam pemahaman bahwa pelaku patut untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu tidak saja pada korban tapi juga terhadap lingkungan sekitar pada umumnya, sehingga dengan demikian akan ada pegangan bagi anggota masyarakat lain untuk menjaga diri supaya tidak terlibat dalam urusan mencederai antara sesama. Prinsip pemedanaan menurut konsepsi hukum adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan *cosmis*, keseimbangan antara dunia ghaib, dan dunia lahir yang berfungsi untuk mendatangkan

rasa damai antar sesama warga masyarakat. Penerapan sanksi adat adalah wujud peharmonisan antara kehidupan nyata dan kehidupan transdental magis (hubungan dengan Tuhan), jadi Rudolfus Tallan menegaskan bahwa konsep keadilan itu adalah kemanfaatan.

Dari teori dan pendapat di atas mengenai kemanfaatan dengan melihat fakta di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa dari proses mediasi melalui adat itu dapat mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Dengan kata lain mengembalikan hubungan yang harmonis tidak hanya antara korban dan pelaku tetapi juga antara pelaku dan masyarakat. Dengan mengembalikan kedudukan korban pun sebenarnya ini adalah suatu bentuk menyeimbangkan kembali situasi atau kondisi di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kemanfaatan bagi mereka itu ada. Pelaku pun dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, korban pun dapat kembali menjalani hidupnya ditengah-tengah masyarakat selain itu memberikan rasa keadilan bagi korban karena tidak semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga dengan memberikan kompensasi kepada korban berupa denda. Sehingga dengan demikian konsep keadilan menurut Rudolfus Tallan itulah yang disebut kemanfaatan.

3. Keadilan

Keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak. Menurut Aristoteles Suatu hal dikatakan adil menurut seseorang, belum tentu

adil untuk orang lain. Sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti mengenai arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang subyektif menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.

Schopenhauer mengatakan bahwa hal yang paling inti dari keadilan adalah prinsip “*neminem laedere*”, yaitu suatu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Berkaitan dengan yang dikemukakan oleh I Nengah Redi Jaya salah satu anggota reskrim di Polres Sikka sebagai penyidik unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) berpangkat Bripta pada tanggal 19 Maret 2019, kalo memang laporan dari pihak korban belum masuk ke kepolisian dan selama kami tidak mengetahui hal itu bagi kami pihak kepolisian tidak menjadi masalah apabila memang kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga adat karena tidak adanya laporan dan kami tidak mengetahui adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi. Menurut Pak Redi, itu merupakan hak korban selama mereka merasa bahwa menyelesaikan kasus itu melalui hukum adat memberikan hasil ataupun dampak yang baik bagi korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku serta memberikan rasa keadilan.

Berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Suster Eustochia Ssps selaku Kordinator TRUK-F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores), kita melihat dalam hukum adat ini adanya sanksi yaitu berupa denda adat. Tentu ini menjadi sesuatu yang baik karena dalam penyelesaian adat itu, berarti tidak hanya semata-mata menghukum pelaku tetapi perlakuan yang baik dan menguntungkan bagi korban juga ada. Disamping itu Suster Eustochia mengatakan bahwa dirinya sepakat kalo mediasi penal itu dilibatkan atau dijadikan sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum karena melihat dari hambatan proses penegakan hukumnya itu sendiri yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga banyak kasus-kasus yang terbengkalai atau dibiarkan tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum dalam proses penegakannya. Dan hal itu secara tidak langsung semakin membuat korban terbebani, tekanan psikis yang semakin berat karena tidak mendapat perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum dan tentu hal itu semakin memperburuk beban kejiwaannya dalam arti dia merasa tidak diperhatikan dan pasti merasakan kegoncangan psikis yang luar biasa.

Seperti yang dikemukakan juga oleh Bapa desa Waiara Plapius Plapeng serta dua pelaku Kristofer Klake dan Aprianus Samson Weka, bahwa dalam proses mediasi melalui adat pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda kepada korban. Dan seperti kasus Kristofer Klake yang sampai menyebabkan korban hamil, dia pun dikenakan sanksi tidak

hanya membayar denda tetapi juga wajib menanggung semua kebutuhan korban hingga melahirkan.

Kesimpulannya bahwa, penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga memberikan keuntungan bagi korban. Dalam pengertian bahwa nasib korban pun diperhatikan, sehingga pada intinya keadilan bagi mereka yang melaksanakan proses mediasi tersebut selama kedua belah pihak bersepakat dan menerima keputusannya. Terlebih bagi pihak korban bahwa dia menerima proses itu berarti bagi dia (korban) itu adalah sesuatu yang adil dan adanya manfaat bagi korban.